



**NOTA KESEPAHAMAN**  
**ANTARA**  
**KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**DAN**  
**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**  
**NOMOR: KS.00.00/11.18.1/MOU/MPO/XI/2025**  
**NOMOR: HK.02/MoU-8/K/D2/2025**  
**TENTANG**  
**SINERGITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PENGAWASAN**  
**PADA KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Pada hari ini Selasa, tanggal delapan belas bulan November, tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ERICK THOHIR : Menteri Pemuda dan Olahraga, berkedudukan di Jalan Gerbang Pemuda Nomor 3, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemuda dan Olahraga, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. MUHAMMAD YUSUF ATEH : Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, berkedudukan di Jalan Pramuka Nomor 33, Jakarta Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU merupakan kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara; dan
2. bahwa PIHAK KEDUA merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pengawasan pada Kementerian Pemuda dan Olahraga (untuk selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman") dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

#### Pasal 1

##### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kerja sama dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan PIHAK KESATU dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja pelayanan publik dan pencegahan korupsi sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK.

#### Pasal 2

##### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;

- c. peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan peningkatan kapasitas reviu laporan keuangan;
- d. peningkatan kapasitas pengawasan atas pelaksanaan program strategis di lingkungan PIHAK KESATU;
- e. peningkatan kompetensi pengawasan intern dalam pengawasan atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah;
- f. peningkatan kompetensi pengawasan intern pengelolaan keuangan pada Badan Layanan Umum;
- g. pengembangan Sistem Informasi Pengawasan;
- h. peningkatan kompetensi pengawasan intern di bidang investigasi pada PIHAK KESATU; dan
- i. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mempertimbangkan ketersediaan sumber daya manusia PARA PIHAK.

### Pasal 3

#### PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh PARA PIHAK atau pejabat yang ditunjuk PARA PIHAK.

### Pasal 4

#### JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Nota Kesepahaman ini diperpanjang atau diakhiri.

- (4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dalam hal Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang, baik atas permintaan salah satu PIHAK atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi pelaksanaan kegiatan yang sedang berjalan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

#### Pasal 5

#### PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

#### KORESPONDENSI

- (1) Setiap bentuk komunikasi dan korespondensi antara PARA PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini, akan dilakukan secara tertulis, dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos atau melalui surat elektronik (*e-mail*) dengan alamat sebagai berikut:

##### a. PIHAK KESATU

##### KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Narahubung : Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama

Alamat : Jalan Gerbang Pemuda Nomor 3, Jakarta Pusat,  
10270

Telepon : (021) 1500728

*e-mail* : [persuratan@kemenpora.go.id](mailto:persuratan@kemenpora.go.id)

b. PIHAK KEDUA

**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**

Narahubung : Direktur Pengawasan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Alamat : Jalan Pramuka Nomor 33, Jakarta Timur, 13120

Telepon : (021) 85907028

e-mail : ditwas.pmk@bpkp.go.id

- (2) Setiap pemberitahuan dan komunikasi ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diterima oleh PARA PIHAK setelah dikonfirmasi baik secara lisan dan/atau tertulis oleh 1 (satu) PIHAK kepada PIHAK lainnya.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum perubahan berlaku efektif, tanpa perlu melakukan perubahan terhadap Nota Kesepahaman ini.
- (4) Selama pemberitahuan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima PIHAK lainnya, segala komunikasi dan korespondensi penyampaian informasi tetap ditujukan kepada narahubung dan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Pasal 7**

**KERAHASIAAN**

- (1) PARA PIHAK harus menjaga kerahasiaan segala data dan/atau informasi yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, kecuali data dan/atau informasi yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan terbuka dan/atau telah dipublikasikan
- (2) Seluruh data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Ketentuan kerahasiaan ini berlaku dan mengikat PARA PIHAK, serta semua pegawai dan/atau pihak terafiliasi dari masing-masing PIHAK,

baik selama berlangsungnya Nota Kesepahaman ini maupun setelah Nota Kesepahaman ini berakhir, kecuali dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan atau atas persetujuan PARA PIHAK.

### Pasal 8

#### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, secara bersama-sama dan/atau secara sendiri-sendiri oleh masing-masing PIHAK.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan bersama dan/atau sendiri-sendiri oleh masing-masing PIHAK untuk digunakan sebagai bahan masukan dan tindak lanjut terkait pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (3) Teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

### Pasal 9

#### PENYELESAIAN PERBEDAAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dan/atau perbedaan pendapat yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

### Pasal 10

#### PERUBAHAN

Hal-hal yang tidak dan/atau belum cukup diatur serta perubahan atas Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK serta dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan/adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 11  
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat setelah ditandatangani serta dibubuh cap dinas jabatan oleh PARA PIHAK.

